

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Tuhan telah menciptakan manusia dalam dua bentuk yaitu laki-laki dan perempuan, dengan Adam dan Hawa sebagai cikal bakalnya agar saling melengkapi, saling tolong menolong agar dapat membangun kekuatan yang lebih bermanfaat bagi kelangsungan hidup manusia di muka bumi.

Penciptaan manusia lainnya itu adalah yang melalui pergaulan laki-laki dan perempuan yang secara alamiah dapat melahirkan anak, kecuali ada kasus lain yang menghalanginya (Abdurrohman, 2002: 210). Sebagaimana firman Allah SWT dalam al-Qu'ran surat al-Nisa' ayat 1 yaitu:

يَتَأْتِيَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً  
وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

*Artinya: "Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu".*

Berdasarkan keterangan di atas Tuhan juga menciptakan manusia berpasang-pasangan, bersuku-suku, dan berbangsa-bangsa. Dengan kata lain mereka memiliki tugas dan derajat yang sama, menjadi hamba dan khalifah Allah dan dihadapan-Nya mereka tidak memiliki kelebihan atas sebagian yang lain kecuali dalam hal ketakwaannya (Masjfuk Zuhdi, 1997: 170). Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat al-Hujurât ayat 13, yaitu:

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَمُ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿٣﴾

*Artinya: “Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal”.*

Dari keterangan di atas menggambarkan Allah menciptakan manusia dengan berpasang-pasangan, adapun proses kejadian manusia bermula dari pencampuran air mani yang dititipkan pada suatu tempat yang kokoh yaitu pada Rahim yang didalamnya itulah diciptakan bayi (Imam Al-Ghazali, 1986: 35). Sebagaimana firman Allah dalam surat al-Insân ayat 2-3, yaitu:

إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٢﴾ إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا ﴿٣﴾

*Artinya: ”(2) Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dari setetes mani yang bercampur yang Kami hendak mengujinya (dengan perintah dan larangan), karena itu Kami jadikan Dia mendengar dan melihat. (3) Sesungguhnya Kami telah menunjukinya jalan yang lurus; ada yang bersyukur dan ada pula yang kafir”.*

Sebagaimana keterangan ayat di atas menunjukkan bahwa manusia diciptakan oleh Allah dari *Nuthfah*, yaitu percampuran benih laki-laki dan perempuan. Sesudah *nuthfah* itu menjadi segumpal darah melalui proses lewat rahim, kemudian darah tersebut menjadi daging, lahirlah ke dunia menjadi seorang bayi manusia, baik laki-laki maupun perempuan. Dalam hal ini dapat dibuktikan dengan ilmu kedokteran, menurutnya seorang perempuan dapat menghasilkan ovum di dalam ovariumnya yang disebut juga sebagai sel telur dan seorang laki-laki menghasilkan spermatozoon (Zunly Nadia, 2005: 78).

Hasil persatuan antara keduanya kemudian menghasilkan satu zygote, zygote ini mengandung satu kromosom X dan satu kromosom Y. salah satu kromosom itu mempunyai

peranan dalam menentukan jenis kelamin , dan kromosom ini dimiliki oleh pria. Berikut ini adalah gambaran secara garis besar cara kerja proses itu: wanita mempunyai sepasang kromosom yang ditandai XX, pria mempunyai sepasang kromosom lain yang ditandai dengan XY. Jika ovula X dibuahi spermatozoa yang membawa sebuah X, maka wanitalah (XX) yang akan terbentuk, jika ovula tersebut dibuahi spermatozoa Y, hasilnya adalah pria (Maurrice Bucaille, 1989: 78).

Dalam penciptaan manusia, Tuhan menciptakan manusia ada yang diciptakan secara normal dan ada yang tidak normal, sebagaimana yang diungkapkan dalam al-Qur'an surat al-Hajj ayat 5 sebagai berikut:

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ إِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّنَ الْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنٰكُمْ مِّن تَرَابٍ ثُمَّ مِّن نُّطْفَةٍ ثُمَّ مِّن عِلْقَةٍ ثُمَّ مِّن مُّضْغَةٍ مُّخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُّخَلَّقَةٍ لِّنُبَيِّنَ لَكُمْ ۚ وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَىٰ آجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشَدَّكُمْ ۖ وَمِنْكُمْ مَّن يُّتَوَفَّىٰ وَمِنْكُمْ مَّن يُّرَدُّ إِلَىٰ أَرْدَلِ الْعُمْرِ لِكَيْلَا يَعْلَمَ مِن بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا وَتَرَىٰ الْأَرْضَ كَاسِيَةً إِذْ نَزَّلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ فَاهْتَرَتْ وَرَبَّتْ وَأَنْبَتَتْ مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ ﴿٥﴾

Artinya: “Hai manusia, jika kamu dalam keraguan tentang kebangkitan (dari kubur), Maka (ketahuilah) Sesungguhnya Kami telah menjadikan kamu dari tanah, kemudian dari setetes mani, kemudian dari segumpal darah, kemudian dari segumpal daging yang sempurna kejadiannya dan yang tidak sempurna, agar Kami jelaskan kepada kamu dan Kami tetapkan dalam rahim, apa yang Kami kehendaki sampai waktu yang sudah ditentukan, kemudian Kami keluarkan kamu sebagai bayi, kemudian (dengan berangsur-angsur) kamu sampailah kepada kedewasaan, dan di antara kamu ada yang diwafatkan dan (adapula) di antara kamu yang dipanjangkan umurnya sampai pikun, supaya Dia tidak mengetahui lagi sesuatupun yang dahulunya telah diketahuinya. dan kamu Lihat bumi ini kering, kemudian apabila telah Kami turunkan air di atasnya, hiduplah bumi itu dan suburlah dan menumbuhkan berbagai macam tumbuh-tumbuhan yang indah”.

Pada lafadz *mudhghah mukhallaqah wa ghairu mukhallaqah* (segumpal daging yang sempurna dan segumpal daging yang tidak sempurna). Hal ini dapat dibuktikan secara medis

bahwa jika terjadi dalam zygote tersebut kombinasi tanpa pemisahan kromosom dari pihak perempuan dan laki-laki, maka akan terjadi kromosom XXY, XXX, XYY dan lain sebagainya (Zunly Nadia, 2005: 79).

Manusia yang lahir dalam keadaan normal jenis kelaminnya sebagai laki-laki atau perempuan karena mempunyai alat kelamin satu berupa *dzakar* (penis) atau *farj* (vagina) yang normal karena sesuai dengan organ kelamin dalam (Masjful Zuhdi, 1997: 170). Laki-laki dan perempuan masing-masing memiliki hormone khusus dan ciri biologis tertentu, tetapi salah bila kita menganggap keduanya seperti dua unit independen yang masing-masing berdiri sendiri (Zakaria Ibrahim, 2002: 17).

Orang yang tidak normal jenis/organ kelaminnya terutama yang “banci alami” bisa mudah mengalami psikis dan social, akibat masyarakat yang tidak memperlakukannya secara wajar, yang pada gilirannya bisa menjerumuskan ke dalam dunia pelacuran dan menjadi sasaran kaum homo yang sangat berbahaya bagi dirinya dan masyarakat.

Masalah kebingungan jenis kelamin yang lazim disebut juga sebagai gejala transeksualisme ataupun transgender merupakan suatu gejala ketidakpuasan seseorang karena merasa tidak adanya kecocokan antara bentuk fisik dan kelamin dengan kejiwaan ataupun adanya ketidakpuasan dengan alat kelamin yang dimilikinya, ekspresinya bisa dalam bentuk dandanan, make up, gaya dan tingkah laku (Hidayah Nur Wahid dan Ali Yafie, 2003: 171).

Indonesia sebagai Negara hukum yang terkandung dalam konstitusi Undang Undang Dasar 1945 (UUD'45) Pasal 1 Ayat 3 yang menempatkan warga Negara sesuai dengan harkat kemanusiaannya sudah sepatutnya menghormati dan menjunjung tinggi hak asasi manusia tanpa perbedaan satu sama lainnya. Disebutkan bahwa yang dimaksud dengan hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan

Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Pengadilan dalam Negara hukum dan masyarakat demokrasi merupakan tempat terakhir mencari kebenaran dan keadilan, anggota masyarakat dilarang menempuh sistem main hakim sendiri. Dalam bidang perdata pihak yang bersengketa dibenarkan menyelesaikan melalui perdamaian, namun apabila hal itu tidak ditempuh, cara penyelesaian mesti dilakukan melalui sistem penegakan hukum yang resmi diforum badan peradilan yakni pada Pengadilan Negara (M. Yahya Harahap, 2009: 853).

Kehadiran lembaga peradilan dalam kehidupan masyarakat, tidak hanya sekedar menerima dan menyelesaikan sengketa. Akan tetapi, mengandung makna filosofis yang lebih dalam dari itu yakni pengadilan bertindak sebagai wali dan bapak yang berbudi luhur kepada setiap anggota masyarakat pencari keadilan (M. Yahya Harahap, 2009: 855).

Oleh karena itu, salah satu kasus yang terjadi di Pengadilan Negeri Surabaya Penetapan No. 2531/Pdt.P/1988 PN.Sby yaitu Dedi Yuliardi dilahirkan di Jakarta pada tanggal 21 Juli 1964 sebagai seorang pria. Dedi Yuliardi mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Surabaya untuk merubah status jenisnya yang semula Pemohon dilahirkan sebagai seorang laki-laki, tetapi sifat dan tingkah laku Pemohon sejak kecil seperti layaknya seorang perempuan, untuk menyesuaikan sifat keberadaan Pemohon sebagai seorang perempuan layaknya, maka Pemohon telah mengambil keputusan untuk melakukan operasi perubahan kelamin di Rumah Sakit Dr. Soetomo Surabaya pada tanggal 3 Mei 1988 dan dokter telah menyatakan Pemohon berhak memiliki segala hak dan kewajiban hukum dari kedudukannya (status) seorang perempuan, selain merubah statusnya dari laki-laki menjadi seorang perempuan, Pemohon juga bermaksud

pula dengan mengganti namanya semula tertulis; Dedi Yuliardi diganti nama sedemikian rupa sehingga nama Pemohon tersebut menjadi tertulis dan terbaca; Dorceashadi.

Dalam hal ini, menurut ilmu kedokteran dapat dikategorikan bahwa Pemohon telah menderita penyakit yang dinamakan transeksual. Transeksual adalah orang yang identitas gendernya berlawanan dengan jenis kelaminnya. Mereka merasa terperangkap ditubuh yang salah. Berdasarkan Pasal 77 Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi kependudukan, tidak seorangpun dapat merubah/menganti/menambah identitasnya tanpa izin Pengadilan, sekalipun demikian dengan dalil-dalil hukum yang kuat hal itu bisa terjadi dengan berpatokan pada Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi:

“Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya”.

Dan pasal 5 UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekusaan Kehakiman bahwa:

“Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”.

Bahwa dalam pertimbangan hukumnya Hakim menjelaskan tentang perubahan status hukum dari seorang pria menjadi wanita atau sebaliknya belum ada pengaturannya dalam hukum, namun mengingat atas kemajuan teknologi dan kehidupan budaya yang maju, dalam hal seperti ini Pengadilan merasa berkewajiban untuk menemukan hukumnya, sepanjang hal itu tidak bertentangan, dengan hukum yang ada, mulai kesusilaan dari kepatutan dan betul-betul didukung oleh kepentingan hukum yang beralasan kuat dan patut). Dan atas pertanyaan Hakim bahwa Pemohon bersedia menerima status, hak-hak, serta kewajiban-kewajibannya dalam hukum dalam arti seluas-luasnya dan sepenuh-penuhnya sebagai seorang wanita dengan segala akibat serta konsekuensinya;

Selain itu hakim dalam pertimbangan hukumnya pada Putusan tersebut menyatakan bahwa; sekalipun dalam tinjauan biologis, setelah berhasil menjalani operasi alat kelamin tersebut, Pemohon sudah beralat kelamin wanita belum jugalah memenuhi sifat sempurna sebagai wanita alamiah yang normal karena Pemohon belum dimungkinkan mengandung dengan adanya operasi tersebut, namun keadaan itu bagi Pengadilan sudah cukup memenuhi syarat-syarat esensial guna menetapkan jenis sexnya pemohon sebagai seorang wanita sejak ia berhasil dioperasi.

Perlu diketahui bahwasanya dalam putusan pengadilan terdiri atas unsur-unsur: 1. Sumber hukum tertulis dalam peraturan perundang-undangan, 2. Sumber hukum tidak tertulis, antara lain kitab al-Quran, kitab al-Hadits, dan kitab fiqh, 3. Hukum tertulis, yakni kaidah hukum dalam pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan, 4. Hukum tidak tertulis, yakni doktrin ahli hukum dan pendapat fuqaha, 5. Pemeriksaan perkara, sesuai dengan prosedur peradilan, 6. Putusan pengadilan yang berupa naskah (Cik Hasan Bisri, 2001: 46).

Berdasarkan sumber hukum yang berlaku dalam sistem hukum nasional, yakni dalam sistem hukum nasional terdapat lima sumber hukum, adapun sumber hukum tersebut sebagai berikut: undang-undang, kebiasaan, putusan hakim (yurisprudensi), traktat, serta doktrin (pendapat pakar-pakar/ahli hukum). Sehingga pendapat ulama dapat dikorelasikan dengan sumber hukum formal dalam sistem hukum nasional. Dalam praktik, doktrin (pendapat ahli hukum) banyak mempengaruhi pelaksanaan administrasi Negara, demikian juga dalam proses pengadilan. Seorang hakim diperkenankan menggunakan pendapat ahli untuk dijadikan sebagai pertimbangan hakim dalam memutus sebuah perkara.

Dalam hukum positif baik dalam Undang-undang Hukum Perdata Umum maupun dalam Hukum Perdata Islam hukum operasi ganti kelamin dan kedudukannya terhadap waris tidak dibahas, seperti dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang digunakan para penegak hukum

(Hakim) pada Pengadilan Agama di Indonesia khususnya untuk yang beragama Islam dalam menyelesaikan sengketa kewarisan. Akan tetapi dalam KHI tidak dijelaskan mengenai cara penentuan jenis kelamin terutama bagi yang telah melakukan operasi ganti kelamin. Maka penulis akan mengedepankan pendapat para Ulama yang berada di ruang lingkup Organisasi Masyarakat Islam yang berada di Jawa Barat khususnya Nahdlatul Ulama (NU) dan Persatuan Islam (Persis), khususnya dalam menentukan kedudukan waris bagi yang telah melakukan operasi ganti kelamin seperti yang telah dilakukan oleh Dedi Yuliyardi alias Dorceashadi yang mana pendapat-pendapat para Ulama tersebut termasuk sumber hukum materil dalam hukum positif di Indonesia.

Oleh karena itu, penulis akan mencoba menganalisis pendapat-pendapat para Ulama Ormas Islam di Indonesia khususnya yang ada di Jawa Barat untuk menyelesaikan beberapa masalah tentang hukum yang kurang jelas dalam hukum positif di Indonesia. Sehingga penulis akan membuat skripsinya dengan judul **“Implikasi Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2531 Tahun 1988 Tentang Operasi Ganti Kelamin Dedi Yuliyardi Alias Dorceashadi Terhadap Kedudukan Waris”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka perumusan masalah penelitian ini dituangkan dalam bentuk pertanyaan penelitian, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana substansi dan pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2531 tentang operasi ganti kelamin?
2. Bagaimana Pandangan Ormas Nahdlatul Ulama dan Persis Provinsi Jawa Barat terhadap pertimbangan hukum operasi ganti kelamin dalam Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2531 Tahun 1988??



3. Bagaimana Pandangan Ormas Nahdlatul Ulama dan Persis Provinsi Jawa Barat terhadap kedudukan waris bagi yang operasi ganti kelamin dalam Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2531 Tahun 1988?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pertanyaan di atas, maka tujuan penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui substansi dan pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2531 tentang operasi ganti kelamin,
2. Untuk mengetahui Pandangan Ormas Nahdlatul Ulama dan Persis Provinsi Jawa Barat terhadap pertimbangan hukum operasi ganti kelamin dalam Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2531 Tahun 1988, dan
3. Untuk mengetahui Pandangan Ormas Nahdlatul Ulama dan Persis Provinsi Jawa Barat terhadap kedudukan waris bagi yang operasi ganti kelamin dalam Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2531 Tahun 1988.

### **D. Kerangka Berfikir**

Menurut diagnosis medis konvensional, transeksualisme adalah salah satu bentuk gender dysphoria (kebingungan gender). Gender dysphoria adalah sebuah term general bagi mereka yang mengalami kebingungan atau ketidaknyamanan tentang gender kelahiran mereka, merupakan seseorang yang berpenampilan, bersikap, dan berperilaku kebalikan dari jenis kelamin fisik mereka (Yash, 2003: 17).

Islam menentang sikap berlebih-lebihan dalam berhias sampai kepada suatu batas yang menjurus kepada suatu sikap merubah ciptaan Allah yang oleh Al-Qu'ran dinilai, bahwa merubah ciptaan Allah itu sebagai salah satu ajakan setan kepada pengikut-pengikutnya, sebagaimana firman Allah SWT dalam al-Qu'ran surat al-Nisa' ayat 119, yaitu:

وَلَا ضَلَّٰهُمْ وَلَا مَبِيِّنَهُمْ وَلَا مَرْنَهُمْ فَلْيَبْتِكُنْ ءَاذَانَ الْاَنْعَمِ وَلَا مَرْنَهُمْ فَلْيَغْيِرْ خَلْقَ اللّٰهِ وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطٰنَ وَلِيًّا مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ فَقَدْ حَسِرَ حُسْرٰنًا مُّبِيْنًا ﴿٥١﴾

*Artinya “Dan aku (setan) benar-benar akan menyesatkan mereka, dan akan membangkitkan angan-angan kosong pada mereka dan menyuruh mereka (memotong telinga-telinga binatang ternak), lalu mereka benar-benar memotongnya, dan akan aku suruh mereka (mengubah ciptaan Allah), lalu benar-benar mereka meubahnya. Barangsiapa yang menjadikan syaitan menjadi pelindung selain Allah, Maka Sesungguhnya ia menderita kerugian yang nyata”.*

Berdasarkan Pasal 77 Undang-undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi kependudukan, tidak seorangpun dapat merubah/menganti/menambah identitasnya tanpa ijin Pengadilan, sekalipun demikian dengan dalil-dalil hukum yang kuat hal itu bisa terjadi dengan berpatokan pada Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Berdasarkan sumber hukum yang berlaku dalam sistem hukum nasional, yakni dalam sistem hukum nasional secara formal terdapat lima sumber hukum, adapun sumber hukum tersebut sebagai berikut: undang-undang, kebiasaan, putusan hakim (yurisprudensi), traktat, serta doktrin (pendapat pakar pakar/ahli hukum). Pendapat yang disampaikan oleh para ahli hukum Islam yang tergabung dalam suatu wadah organisasi, seperti NU, Muhammadiyah, Persis dan lembaga lainnya dapat dijadikan sebagai sumber hukum materil terhadap suatu perkara.

Dalam teori, selalu dibedakan dua hal mengenai doktrin hukum (M. Yahya Harahap, 2009: 852):

- Satu segi, doktrin hukum diakui sebagai sumber hukum,

Dalam kedudukan dan keberadaan yang demikian, hakim dibenarkan mencari pendapat atau pandangan hukum dari doktrin yang dikemukakan pakar hukum.

- Segi lain, doktrin hukun itu sendiri bukan hukum, tetapi hanya pendapat hukum. Oleh karena itu, secara formil tidak seperti Undang-undang atau kebiasaan.

Akan tetapi ada yang berpendapat luas, bahwa doktrin hukum sebagai pendapat pakar hukum, sama halnya dengan putusan pengadilan. Oleh karena itu, keberadaannya bukan hanya sebagai sumber hukum saja, tetapi juga sebagai kaidah hukum. Dengan demikian hakim dibenarkan mengambilnya sebagai dasar pertimbangan dalam menjatuhkan putusan atas perkara yang diperiksanya (M. Yahya Harahap, 2009: 852).

Dalam penelitian ini dapat dideskripsikan dan dijelaskan tentang variasi hubungan antara pendapat ulama yang satu dengan yang lainnya yang berkedudukannya sebagai penghubung (mediator) antara pemerintah dengan umat Islam yang merupakan bagian tatanan hukum nasional (Cik Hasan Bisri, 2004: 232).

Dalam penelitian ini akan dibahas mengenai unsur-unsur yang menjadi kerangka berfikir dari Implikasi putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 2531 Tahun 1988 tentang operasi ganti kelamin Dedi Yuliyardi alias Dorceashadi terhadap kedudukan waris sebagai berikut:

*Pertama*, unsur sumber hukum baik ditinjau dari hukum positif maupun hukum Islam mengenai kedudukan waris akibat ganti kelamin; dan *kedua*, unsur pendapat para ulama ormas islam Jawa Barat khususnya Ormas NU, Persis, dan ahli hukum mengenai kedudukan waris akibat ganti kelamin.

## **E. Tinjauan Pustaka**

Tinjauan pustaka berfungsi sebagai pendukung, pembanding dalam penelitian. Sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian ini akan dicantumkan beberapa hasil penelitian terdahulu oleh beberapa peneliti yang ada korelasi dengan penelitian ini yaitu:

1. Penelitian yang dilaksanakan oleh Siti Maemunah, NIM: 0043219260, Mahasiswi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Fakultas Syariah dan Hukum, Jurusan Perbandingan Madhab dan Hukum, skripsinya dengan judul: “*Operasi Penyempurnaan dan Penggantian Alat*

*Kelamin dalam Tinjauan Hukum Islam serta Pengaruhnya Terhadap Status Perkawinan dan Kewarisan*". Adapun hasil penelitian diketahui bahwa dalam hukum Islam, operasi penyesuaian/penyempurnaan alat kelamin adalah boleh (mubah). Sedangkan hukum operasi pengubahan/penggantian alat kelamin adalah haram. Dan termasuk perbuatan mengubah ciptaan Allah SWT. Status hukum perkawinan setelah melakukan operasi penyempurnaan kelamin bagi khunsa wadiah adalah tetap seperti semula sesuai dengan kejelasan status sebelumnya, bahkan dengan dilakukan operasi akan memperjelas dan mempertegas statusnya (laki-laki/perempuan). Sedangkan status hukum perkawinan setelah melakukan operasi penggantian alat kelamin adalah tidak sah bahkan haram jika ia melakukan perkawinannya dengan kondisi jenis kelamin yang baru, ia tetap berstatus dengan jenis kelaminnya yang asli yang normal pada waktu lahirnya. Status hukum kewarisan setelah melakukan operasi penyempurnaan bagi khurisa wadiah adalah tetap sesuai dengan kejelasan status sebelumnya. Operasi ini tidak merubah kedudukannya sebagai ahli waris, bahkan lebih menguatkan statusnya setelah melakukan operasi penyempurnaan tersebut. Sedangkan status hukum kewarisan setelah melakukan operasi penggantian kelamin bagi waria (banci) kejiwaan adalah tidak merubah kedudukannya sebagai ahli waris, ia tetap berkedudukan sebagai ahli waris seperti jenis kelaminnya yang asli yang normal pada waktu lahirnya sebelum operasi.

Pada penelitian tersebut masih secara umum pembahasannya baik dari hukum operasi kelaminnya maupun status perkawinan dan kewarisannya, sedangkan yang akan penulis teliti yaitu difokuskan terhadap salah satu putusan Pengadilan Negeri Surabaya tentang operasi ganti kelamin yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Yang akan di implikasikan terhadap kedudukan warisnya secara khusus.

2. Penelitian yang dilaksanakan oleh Qoiriah, NIM: 08350034, Mahasiswi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Fakultas Syariah dan Hukum, Jurusan Al-Ahwal Sakhsiyah, skripsinya dengan judul: *“Tinjauan Hukum Islam tentang Operasi Kelamin menurut pendapat Para Kyai di Pondok Pesantren Al-Islah Nahdlotul Muslimin Desa Karya Mukti Kecamatan Sinar Peninjauan Kabupaten Oku Induk Provinsi Sumatera Selatan”*. Adapun hasil penelitian diketahui bahwa Para kyai di Pondok Pesantren Al-Islah Nahdlotul Muslimin memberikan hukum boleh (mubah) untuk operasi kelamin yang tujuannya untuk perbaikan atau penyesuaian atau memperjelas salah satu kelamin (yang dalam hal ini dipilih organ kelamin yang lebih dominan), dan hukum haram untuk pelaku operasi penggantian kelamin yang memiliki kelamin normal dan tidak ada kecacatan yang tampak dari padanya.

Penelitian tersebut agak ada kemiripan dari sisi pengambilan sumber datanya yaitu pendapat Para Ulama (Kiyai), akan tetapi yang diteliti yaitu pendapat ulama yang berbeda. Pada penelitian tersebut lebih difokuskan terhadap hukum operasi kelaminnya, sedangkan pada penelitian yang penulis teliti lebih difokuskan terhadap implikasi hukum warisnya bagi yang operasi ganti kelamin.

## **F. Langkah-langkah Penelitian**

Penelitian ini dilakukan dengan memenuhi langkah-langkah sebagai berikut:

### **1. Metode Penelitian**

Untuk memperoleh jawaban dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode sebagai berikut :

Dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu obyek, suatu kondisi, suatu system pemikiran,

ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.

Metode deskriptif adalah pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat. Penelitian deskriptif mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat serta tatacara yang berlaku dalam masyarakat serta situasi-situasi tertentu, termasuk tentang hubungan, kegiatan-kegiatan, sikap-sikap, pandangan-pandangan, serta proses-proses yang sedang berlangsung dan pengaruh-pengaruh dari suatu fenomena. Dalam metode deskriptif, peneliti bisa saja membandingkan fenomena-fenomena tertentu sehingga merupakan suatu studi komparatif. Adakalanya peneliti mengadakan klasifikasi, serta penelitian terhadap fenomena-fenomena dengan menetapkan suatu setandar atau suatu norma tertentu sehingga banyak ahli menamakan metode deskriptif ini dengan nama survei normatif (*normative survey*). Dengan metode deskriptif ini juga diselidiki kedudukan (status) fenomena atau faktor dan melihat hubungan antara satu faktor dengan faktor yang lain. Karenanya, metode deskriptif juga dinamakan studi status (*status study*).

## **2. Sumber Data**


Penentuan sumber data di dasarkan atas jenis data yang telah ditentukan. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari sumber data primer dan sumber data sekunder (Cik Hasan Bisri, 2011: 64).

Dalam penelitian ini sumber data primer berupa pendapat-pendapat ulama Ormas Islam Provinsi Jawa Barat, dan penetapan Pengadilan Negeri Surabaya No. 2531/Pdt.P/1988 PN.Sby. Sedangkan sumber data sekunder berupa buku-buku literature yang berhubungan dengan masalah yang diteliti serta sumber-sumber lain yang dapat membantu dalam penelitian ini.

## **3. Jenis Data**

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yakni penelitian yang dilakukan dengan terjun langsung kelapangan untuk menggali dan meneliti data yang berkenaan dengan masalah yang dikaji.

Penelitian ini dikombinasikan dengan metode deskriptif sehingga terkadang disebut juga dengan penelitian deskriptif adalah penelitian yang berusaha mendeskripsikan segala sesuatu peristiwa, kejadian yang terjadi saat sekarang. Penelitian deskriptif memusatkan perhatian kepada masalah-masalah aktual sebagaimana adanya pada saat penelitian berlangsung (Jamal Ma'mur Asmani, 2011: 40).



#### **4. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah:


- a. Observasi yaitu pengamatan dan pencatatan dengan sistematis fenomena-fenomena yang diselidiki. Observasi ini mengadakan pengamatan dengan mencatat data atau informasi yang diperlukan dan dibutuhkan yakni masalah yang berkaitan dengan masalah yang dikaji.
- b. Wawancara secara langsung kepada salah satu atau beberapa Ulama atau ahli hukum Ormas Islam Jawa Barat terhadap masalah yang sedang dikaji.
- c. Studi pustaka yaitu melalui study pustaka dan study dokumen, yaitu berkas putusan Pengadilan yang penulis sajikan sebagai data awal yang dilakukan dengan cara membandingkan peraturan perundang-undangan dan berbagai literatur yang ada relevansinya dengan masalah yang sedang dikaji.

#### **5. Analisis Data**

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini, maka peneliti menggunakan analisis deskriptif kualitatif, yaitu analisis yang menggambarkan keadaan atau status fenomena dengan kata-kata atau kalimat, kemudian di pisahkan menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan. Maka dari itu, data yang diperoleh dari hasil wawancara atau dokumentasi akan digambarkan dalam bentuk kata-kata atau kalimat, bukan dalam bentuk angka-angka statistik atau prosentase seperti dalam penelitian kuantitatif.

Langkah-langkah yang dilakukan untuk menganalisis data dalam penelitian ini juga berpedoman pada penjelasan Miles dan Huberman, yang meliputi 4 kegiatan, yaitu: pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan simpulan.

Miles dan Huberman menyebut rangkaian kegiatan analisis data tersebut sebagai model interaktif seperti terdapat pada gambar berikut:



Komponen-komponen Analisis Data: Model Interaktif (Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman, 2009: 20).

Analisis data kualitatif model interaktif ini merupakan upaya yang berlanjut, berulang dan terus menerus. Masalah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi menjadi gambaran keberhasilan secara berurutan sebagai rangkaian kegiatan analisis yang saling susul menyusul.

a. Pengumpulan Data (*Data Collection*)



Data dalam penelitian ini dikumpulkan dengan cara, yaitu: dokumentasi.

b. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Pada tahap ini peneliti melakukan proses pemurnian, pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanan, pengabstrakan, dan transformasi data “kasar” dari catatan tertulis di lapangan. Reduksi data dilakukan terus-menerus selama proyek yang berorientasi kualitatif berlangsung. Reduksi data merupakan bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa hingga kesimpulan-kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi.

c. Penyajian Data (*Data Display*)

Penyajian data dimaksudkan agar memudahkan bagi peneliti untuk melihat gambaran secara keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari penelitian untuk memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.

d. Menarik Simpulan/Verifikasi (*Conclusion Drawing/Verifying*)

Verifikasi data dalam penelitian kualitatif ini dilakukan secara terus menerus sepanjang proses penelitian berlangsung. Sejak awal memasuki lapangan dan selama proses pengumpulan data peneliti berusaha untuk menganalisis dan mencari makna dari data yang dikumpulkan, yaitu mencari pola, tema, hubungan persamaan, hal-hal yang sering timbul, hipotesis dan sebagainya yang dituangkan dalam kesimpulan yang bersifat tentatif, akan tetapi dengan bertambahnya data melalui proses verifikasi secara terus-menerus maka diperoleh kesimpulan yang bersifat “grounded”. Dengan kata lain pada setiap kesimpulan senantiasa terus dilakukan verifikasi selama penelitian berlangsung.